



***The Inclusivity of Zakat as an Instrument of Social Justice in the Modern Era:
A Reconstruction of Islamic Law Concerning Non-Muslim Zakat Beneficiaries***

**Inklusivitas Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial Era Modern:
Rekonstruksi Hukum Islam Tentang Mustahiq Zakat Non-Muslim**

Abdul Hakim¹, Pipip Ahmad Rifa'i Hasan²

¹⁻²Paramadina University, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Abdul Hakim

✉ abdul.hakim@students.paramadina.ac.id

History:

Submitted: 19-04-2026

Revised: 25-06-2026

Accepted: 29-07-2026

Keyword:

Inclusive Zakat; Distributive Justice; Maqashid Syariah; Non-Muslim Beneficiaries; Sustainable Development.

Kata Kunci:

Zakat Inklusif; Keadilan Distributif; Maqashid Syariah; Mustahiq Non-Muslim; Pembangunan Berkelanjutan.

Abstract

The contemporary global order confronts structural inequality crises demanding macro distributive justice interventions. Zakat serves as a potent fiscal redistribution instrument, yet classical fiqh's exclusivity, restricting beneficiaries strictly to Muslims, triggers socio-religious tension within the governance of pluralistic modern nation-states. Precedent literature remains predominantly trapped in the dichotomy of literalist dogmatic compliance and empirical SDG metrics without addressing fundamental jurisprudential reconstruction. This article aims to epistemologically reconstruct the theological boundaries of zakat beneficiaries (mustahiq) through the analytical framework of contemporary maqashid syariah. Results demonstrate that expanding the mu'allafah qulubuhum and fi sabilillah categories to vulnerable non-Muslim populations is legally legitimized to protect human survival and social cohesion. This research's novelty integrates Western distributive justice theories with classical normative text reinterpretations under the framework of Islamic cosmopolitanism. Consequently, state amil authorities can legitimize zakat as public cross-identity social finance to demolish demographic exclusion and accelerate global SDG targets comprehensively and equitably.

Abstrak

Tatanan global kontemporer dihadapkan pada krisis ketimpangan struktural yang menuntut intervensi mekanisme keadilan distributif makro. Zakat berpotensi menjadi instrumen redistribusi fiskal, namun eksklusivitas fiqh klasik yang membatasi kelompok penerima manfaat murni pada umat Islam memicu ketegangan sosio-keagamaan dalam tata kelola negara bangsa modern majemuk. Kajian terdahulu dominan terjebak pada dikotomi kepatuhan dogmatis literalis dan metrik empiris SDGs tanpa menyentuh rekonstruksi ushul fiqh fundamental. Artikel ini bertujuan merekonstruksi secara epistemologis batasan teologis mustahiq zakat melalui analisis maqashid syariah kontemporer. Hasil penelitian mendemonstrasikan bahwa perluasan asnaf mu'allafah qulubuhum dan fi sabilillah kepada populasi non-Muslim rentan terlegitimasi secara yurisprudensi demi memproteksi kelangsungan hidup beserta kohesi sosial. Kebaruan riset ini mengintegrasikan teori keadilan distributif global dengan reinterpretasi teks normatif klasik dalam kerangka kosmopolitanisme Islam. Implikasinya, otoritas amil negara dapat melegitimasi zakat sebagai instrumen keuangan sosial publik lintas identitas guna meruntuhkan eksklusi demografis dan mengakselerasi target arsitektur SDGs internasional secara sangat komprehensif, inklusif, dan egaliter.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

[doi https://doi.org/10.65101/sgisci.v1i3.38](https://doi.org/10.65101/sgisci.v1i3.38)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tatanan global kontemporer direpresentasikan oleh eskalasi ketimpangan struktural yang memproduksi polarisasi ekstrem antara akumulasi kapital elite dan marginalisasi ekonomi pada kelompok rentan. Secara sosiologi-ekonomi, disparitas fundamental ini tidak hanya mendestruksi instabilitas pasar makro, tetapi turut mengeliminasi kohesi sosial serta koeksistensi kemanusiaan pada level mikro. Merespons krisis kapitalisme global tersebut, diskursus keadilan sosial (*social justice*) mengamanatkan pelebagaan mekanisme redistribusi kekayaan sistemik yang secara radikal melampaui limitasi pendekatan filantropi karitatif konvensional.¹

Islam mengonstruksi zakat sebagai instrumen redistribusi fiskal yang diwajibkan secara teologis dan diorientasikan secara sosiologis guna mendekonstruksi konsentrasi kekayaan. Berpijak pada prinsip distributif Al-Qur'an dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, zakat beroperasi sebagai mekanisme resolutif untuk menihilkan sirkulasi kapital eksklusif pada eselon ekonomi atas.² Kendati demikian, benturan sosio-keagamaan fundamental teraktualisasi ketika ortodoksi hukum Islam (*syariah/fiqh*) hasil kodifikasi abad pertengahan dikonfrontasikan dengan realitas empiris negara bangsa (*nation-state*) kontemporer yang plural. Titik episentrum ketegangan ini terletak pada demarkasi identitas teologis dalam penentuan yurisdiksi penerima (*mustahiq*) zakat, secara spesifik menyoal kedudukan non-Muslim di tengah entitas masyarakat multikultural yang secara kolektif terjat ekuilibrium kemiskinan struktural.

Dialektika diskursif berbenturan secara diametral antara interpretasi fiqh pramodern, yang merestriksi aliran dana zakat eksklusif pada batas komunal Islam, dengan diskursus global mengenai hak asasi manusia, keadilan distributif transnasional, serta intervensi *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada satu spektrum, doktrin fiqh ortodoks bertumpu pada interpretasi literalis teks hadis yang menginstruksikan ekstraksi zakat dari kelas agniya Muslim untuk disirkulasikan secara tertutup kepada

¹ Faria Ruhana et al., "Combating Poverty and Social Inequality in 2023 a Global Imperative for Equitable Development and Social Justice," *International Journal of Science and Society* 6, no. 1 (February 17, 2024): 899–912, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v6i1.1081>.

² Loso Judijanto et al., "Zakat as a Fiscal Policy Tool in the Perspective of Islamic Economics," *West Science Islamic Studies* 3, no. 03 (July 31, 2025): 219–25, <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i03.2065>.

entitas fakir Muslim.³ Pada spektrum oposisi, konstelasi kontemporer membuktikan bahwa kemiskinan, kelaparan, dan kerentanan sosial beroperasi melintasi demarkasi afiliasi keagamaan. Kebijakan publik di negara modern, representatif seperti Indonesia, yang mengasimilasi hukum Islam ke dalam konstelasi hukum positif via birokratisasi legislasi zakat, dituntut untuk merekonsiliasi eksklusivisme syariah tersebut dengan amanat konstitusi nasional yang menjamin egalitarianisme warga negara nir-diskriminasi.⁴ Defisit landasan yuridis-teoretis dalam merespons kerentanan non-Muslim via instrumen keuangan sosial Islam telah memantik perdebatan akademis intens terkait batas toleransi inklusivitas zakat yang tidak menegasikan postulat dogmatis agama.

Penelusuran literatur mutakhir (*state of the art*) memetakan fragmentasi wacana filantropi Islam kontemporer ke dalam empat kluster tipologis. Kluster pertama menginvestigasi birokratisasi dan institusionalisasi syariah melalui intervensi negara dalam perumusan kebijakan zakat makro; riset Setiadi et al. (2026) dan Runtiningsih et al. (2026) menekankan transisi zakat dari ranah privat menuju diskursus hukum publik di Indonesia, namun kajian ini berfokus pada aspek administratif serta mengabaikan probelmatica demarkasi teologis *mustahiq*.^{5,6} Kluster kedua menganalisis efektivitas zakat dan korelasinya terhadap SDGs melalui pendekatan kuantitatif-bibliometrik, sebagaimana diafirmasi oleh Rosyidi et al. (2024) dan Mukhlisin et al. (2025), namun metodologi empiris tersebut direpresentasikan tanpa mengintervensi rekonstruksi ushul fiqh fundamental.^{7,8} Kluster ketiga memotret dinamika filantropi minoritas Muslim di lanskap sekuler, dikaji oleh Rimpeng (2022) serta Gamon dan Tagoranao (2018) di Thailand dan Filipina, yang mengoperasionalkan ukhuwah demi *survivalitas* komunal lokal, tanpa memformulasikan preseden epistemologis untuk aliran zakat dari mayoritas

³ Hisam Ahyani et al., "Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia," *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (January 6, 2025): e04071, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04071>.

⁴ Ali Murtadho Emzaed et al., "Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics and Its Centralized Management in Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (August 9, 2023): 148–71, <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1444>.

⁵ Ade Setiadi, Heriyono, and Rohadin, "Islamic Perspectives on Poverty Reduction Policies in Indonesia: Revisiting Al-Ghazali's Socioeconomic Thought," *International Journal of Islamic Khazanah* 16, no. 1 (June 14, 2026): 92–104, <https://doi.org/10.15575/ijik.v16i1.54344>.

⁶ Sri Runtiningsih et al., "The Impact of Zakat on the Economy and Poverty in Indonesia," *Journal of Islamic Economic Laws* 9, no. 01 (January 26, 2026): 19–35, <https://doi.org/10.23917/jisel.v9i01.10461>.

⁷ Luthfi Nur Rosyidi, Puji Sucia Sukmaningrum, and Tika Widiastuti, "Bibliometric Analysis of Zakat Research for Supporting SDGs," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 10, no. 1 (June 30, 2024): 165–89, <https://doi.org/10.20473/jebis.v10i1.54251>.

⁸ Mukhlisin, Jelang Ramadhan, and Imam Khomeini Hayatullah, "Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development," *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 3, no. 1 (January 28, 2025): 29–54, <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>.

Muslim ke minoritas non-Muslim.^{9,10} Kluster keempat mengkaji alokasi dana zakat non-Muslim melalui nomenklatur *mu'allafah qulubuhum*; Hasan et al. (2025) mendokumentasikan pergeseran paradigma institusional di Malaysia yang melegitimasi transfer kapital bersyarat demi instrumen dakwah dan resolusi relasi antaragama via otoritas majelis agama negara bagian.¹¹

Melalui sintesis literatur lintas disiplin tersebut, penelitian ini mengekstraksi *blind spot* epistemologis dan konseptual yang krusial. Kesenjangan teoretis teridentifikasi pada stagnasi kajian preseden yang terjebak dalam bineritas dogmatisme fiqh mazhab versus pragmatisme ekonomi makro, tanpa menginisiasi sintesis dialektis antara teori keadilan distributif Barat (seperti egalitarianisme Rawlsian) dengan konstruksi filosofis hukum Islam (maqashid syariah). Secara metodologis-empiris, terdapat limitasi pada ketiadaan analisis komprehensif yang mengukur implikasi eksklusi teologis terhadap eskalasi ketimpangan spasial di zona multikultural. Kesenjangan kontekstual terepresentasikan oleh absennya artikulasi diskursif yang menginterkoneksi praktik eksklusivisme distribusi zakat lembaga resmi negara dengan kerangka *Global Islamic Studies*, utamanya dalam menjawab imperatif universal SDGs di ekosistem negara mayoritas Muslim berkonstitusi sipil kebangsaan.

Merespons limitasi struktural tersebut, artikel ini mendeklarasikan distingsi kebaruan (*novelty*) akademik yang disumbangkan pada diskursus keilmuan. Secara kontras dengan tren literatur yang tersubordinasi pada tata kelola kelembagaan eksklusif internal, maupun agregasi bibliometrik *an sich* yang mereduksi intervensi doktrinal, penelitian ini memperkenalkan postulat dekonstruktif-rekonstruktif atas garis batas demarkasi teologis *mustahiq* zakat. Pisau analisis yang dioperasionalkan mengintegrasikan metodologi ushul fiqh kontemporer (maqashid syariah) secara dialogis dan kritis dengan kerangka keadilan distributif global. Dalam taksonomi *Global Islamic Studies and Social Science*, kontribusi kebaruan konseptual-epistemologis ini diwujudkan

⁹ Laila Rimpeng, "Zakat, Islamic Virtues, and Social Justice: A Case of the Chiang Mai Zakat (Bayt Al-Māl) Fund in Chiang Mai Province of Thailand," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (November 14, 2022): 347–72, <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.347-372>.

¹⁰ Alizaman D. Gamon and Mariam Saidona Tagoranao, "Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines," *Studia Islamika* 25, no. 1 (April 30, 2018): 97–133, <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5969>.

¹¹ Aznan Hasan et al., "Distribution of Zakat to Non-Muslims in the Category of Al-Mu'allafah Qulubuhum and Its Application in Modern Time," *Journal of Islamic Finance* 14, no. 2 (2025): 17–29, [http://irep.iium.edu.my/123447/1/123447_Distribution of zakāt to non-muslims in the category of Al-Mu'allafah Qulubuhum and its application in modern time.pdf](http://irep.iium.edu.my/123447/1/123447_Distribution%20of%20zak%C4%82%20to%20non-muslims%20in%20the%20category%20of%20Al-Mu'allafah%20Qulubuhum%20and%20its%20application%20in%20modern%20time.pdf).

melalui reinterpretasi radikal atas teks normatif klasik secara spesifik asnaf *mu'allafah qulubuhum* dan *fi sabilillah* yang direkontekstualisasi ke dalam lanskap kosmopolitanisme Islam era negara bangsa modern.

Sebagai argumen sentral (*thesis statement*), riset ini memproposisikan bahwa inklusivitas zakat bagi populasi non-Muslim yang terperangkap dalam ekuilibrium kemiskinan struktural bukanlah wujud kompromi pragmatis, deviasi doktrinal dari syariat, maupun manifestasi relativisme teologis. Sebaliknya, hal tersebut wajib direkognisi sebagai manifestasi fundamental maqashid syariah khususnya pilar pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*) dan pelestarian kepemilikan aset (*hifz al-mal*) sebagai basis operasional keadilan sosial universal. Otoritas fatwa, entitas akademis global, dan praktisi filantropi dituntut untuk menempatkan temuan ini sebagai pijakan kritis, mengingat legalisasi epistemologis inklusivitas zakat akan meruntuhkan eksklusi sosial yang selama ini mendegradasi efikasi instrumen *Islamic social finance*. Mengakhiri elaborasi ini, penelitian mengonstruksi kerangka resolusi teoretis transformatif yang memfasilitasi institusi zakat negara modern untuk mengeksekusi sirkulasi kekayaan publik lintas identitas, merespons anomali krisis kemanusiaan ekstrem, mereduksi disparitas struktural, dan mengakselerasi trayektori SDGs berlandaskan justifikasi yurisprudensi syar'i yang otoritatif.

2. Rumusan Masalah

Analisis komprehensif dalam naskah ilmiah ini akan diarahkan untuk membedah, mengurai, serta merekonstruksi diskursus melalui tiga alur pemikiran yang diformulasikan ke dalam rumusan masalah berikut:

- a. Bagaimana anatomi ketegangan epistemologis antara doktrin eksklusivitas fiqh klasik dan tuntutan keadilan distributif makro beroperasi dalam tata kelola realitas negara bangsa modern?
- b. Bagaimana mekanisme rekonstruksi hukum Islam, yang dioperasikan melalui perangkat *maqashid syariah* dan *masalah mursalah*, dapat melegitimasi perluasan konseptual kategori mustahiq zakat (khususnya *asnaf mu'allafah qulubuhum dan fi sabilillah*) bagi kelompok non-Muslim miskin dan rentan?
- c. Sejauh mana integrasi konsep inklusivitas zakat dapat dielaborasi dan dioperasionalkan sebagai kerangka resolatif yang transformatif dalam pencapaian keadilan sosial global dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada lanskap masyarakat multikultural?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengoperasionalkan pendekatan kajian pustaka normatif (*textual/normative studies*) yang dikonstruksi secara metodologis melalui kerangka diskursif dan teologis-filosofis pada lanskap keilmuan *Global Islamic Studies and Social Science*.¹² Penetapan pendekatan normatif-filosofis tersebut didasarkan pada spesifikasi objek material kajian yang secara absolut tidak mengeksplorasi instrumen kuantitatif maupun pengolahan data statistik, melainkan difokuskan untuk membedah serta mendekonstruksi nalar hukum (*legal reasoning*), asimetri relasi kuasa, dan hegemoni wacana keagamaan yang memproduksi eksklusivitas pada tata kelola institusi zakat. Implementasi pendekatan diskursif difungsikan secara presisi untuk menganalisis dialektika antara ortodoksi wacana fiqh pramodern, aparatur kekuasaan modernitas (negara), dan imperatif dekolonisasi pengetahuan yang secara sistemik mendikte interpretasi atas teks-teks keagamaan.

Spesifikasi korpus data dalam kajian ini diklasifikasikan secara sistematis ke dalam dua hierarki literatur. Literatur Primer mengintegrasikan teks-teks otoritatif yang mengonstruksi fondasi diskursus filantropi Islam, mencakup intertekstualitas ayat-ayat redistribusi makroekonomi dalam Al-Qur'an (khususnya QS. At-Taubah: 60, Al-Hasyr: 7, dan Al-Mumtahanah: 8), manuskrip *turats* yang merepresentasikan dialektika lintas mazhab (meliputi konstruksi yurisprudensi Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Ibnu Al-Mundzir), serta analisis dokumen hukum positif kontemporer, yakni regulasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia yang dikomparasikan dengan dokumen telaah laporan institusional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2024-2025 terkait rekam jejak pengentasan kemiskinan. Literatur Sekunder mengompilasi artikel mutakhir dari publikasi jurnal ilmiah bereputasi global (terindeks dalam kurun satu dekade terakhir), yang berfokus pada interseksionalitas antara zakat, resolusi kemiskinan struktural, inklusivitas, kajian minoritas Muslim, dan arsitektur SDGs.

Mekanisme ekstraksi data dioperasionalkan melalui metodologi penelusuran pustaka (*archival research*) dan teknik dokumentasi digital secara komprehensif pada pangkalan data publikasi global. Prosedur identifikasi literatur diakselerasi melalui penelusuran leksikal-tematik menggunakan serangkaian kriteria parameter kata kunci (*keywords*) spesifik: "*zakat distribution to non-Muslims*", "*maqashid syariah and social*

¹² Habib Ahmed, "Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications," *Journal of Law and Religion* 40, no. 1 (January 27, 2025): 28–58, <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10056>.

justice", "*zakat and sustainable development goals*", dan "*Islamic philanthropy in modern state*". Korpus data yang berhasil diakuisisi selanjutnya direduksi secara sistematis menggunakan filter relevansi konseptual guna memastikan ekuivalensinya dengan urgensi struktural rumusan masalah penelitian.

Pisau analisis epistemologis yang dioperasionalkan untuk mendekonstruksi korpus data hingga memproduksi konklusi teoretis adalah metode Kritik Integratif (*Integrative Critique*). Kerangka analitis ini mensinergikan hermeneutika teks kontemporer dengan analisis tematis berbasis sosiologi hukum Islam. Dialektika metodologis tersebut diaplikasikan secara praksis sebagai instrumen untuk merekonsiliasi postulat universal *maqashid syariah* dengan kompleksitas sosial-ekonomi kontemporer. Prosedur sintesis ini dikonfigurasi untuk membenturkan ortodoksi literal teks (*fiqh an-nas*) dengan imperatif sosiologis empiris (*fiqh al-waqi'*), serta mengevaluasi transisi lokus peradaban dari hegemoni imperium pramodern menuju egalitarianisme kewarganegaraan modern. Tujuan ekuilibrium dari proses tersebut adalah merumuskan argumentasi rekonstruktif yang solid mengenai keabsahan teologis non-Muslim sebagai *mustahiq* zakat, tanpa mendestruksi otentisitas maupun integritas ontologis hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

1. Genealogi Eksklusivitas Fiqh dan Dekonstruksi Nalar Teks dalam Realitas Negara Bangsa

Ketegangan sosio-keagamaan yang mengonstruksi wacana distribusi zakat kepada non-Muslim berakar pada benturan epistemologis antara rasionalitas keadilan sosial modern, yang berpostulat pada egalitarianisme kewarganegaraan universal, dengan ortodoksi fiqh klasik yang teradikasi dalam ekosistem segregasi imperium pramodern. Secara historis-doktrinal, yurisprudensi mengenai zakat diformulasikan melalui konsensus (*ijma'*) mayoritas *fukaha* yang melegitimasi keislaman sebagai prasyarat fundamental dan determinan absolut bagi entitas *mustahiq*. Dalam kerangka ini, pengecualian restriktif hanya diaplikasikan pada asnaf yang sangat spesifik, yakni *mu'allafah qulubuhum*.¹³

Melacak genealogi epistemologisnya, eksklusivisme tersebut tidak bersumber dari tendensi diskriminatif inheren pada teks Al-Qur'an, melainkan merupakan produk

¹³ Sofwan Jauhari and Abdul Ghoni, "Comparative Fiqh Analysis of Mazhab's of Thought on The Distribution of Zakat to Non-Muslim Mustahiq," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 26, no. 2 (November 17, 2025): 185–201, <https://doi.org/10.36769/asy.v26i2.962>.

metodologi penarikan hukum (*istinbath*) yang ter subordinasi oleh interpretasi literalis atas teks hadis partikular dalam lanskap geopolitik abad pertengahan. Otoritas mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengekstraksi proskripsi absolut distribusi zakat kepada non-Muslim berpijak pada instruksi Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal di Yaman: "Beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka".¹⁴ Konstruksi pronomina "mereka" (*hum*) direduksi secara semantik sebagai rujukan tertutup bagi komunal Muslim. Postulat ini dikonsolidasikan oleh Ibn Al-Mundzir yang menegaskan hak akses *kafir dzimmi* atas dana zakat di luar kategori *mu'allaf*, memosisikan zakat bukan sebagai instrumen perlindungan sosial universal, melainkan sebagai ritual vertikal (*ta'abbudi*) yang mengamankan sirkulasi kapital demi mereproduksi sentimen solidaritas intra-religius.¹⁵

Mengaplikasikan analisis diskursif terhadap relasi kuasa, rasionalitas nalar hukum klasik ini menemukan justifikasi logis-sosiologisnya pada era pramodern karena entitas non-Muslim (*Ahl al-Dzimmah*) disubordinasikan dalam rezim administrasi fiskal yang asimetris. Aparatur imperium membebankan pajak proteksi jiwa (*jizyah*) dan pajak komoditas agraria (*kharaj*) kepada non-Muslim, sementara umat Islam diwajibkan menunaikan zakat. Diferensiasi instrumen fiskal yang diinstitusionalisasikan oleh penguasa historis, representatif pada era Khalifah Umar bin al-Khattab dan Umar bin al-Aziz, memproduksi demarkasi spasial dan fiskal yang tegas mengenai atribusi kontribusi terhadap kas negara (*Baitul Mal*) serta alokasi redistribusinya.¹⁶

Anomali struktural teraktualisasi tatkala yurisprudensi pramodern tersebut diekstraksi dari ekologi historisnya dan dipaksakan beroperasi dalam arsitektur sosial-empiris negara bangsa (*nation-state*) kontemporer. Mendialogkan fenomena ini dengan teori keadilan distributif Barat sekaligus memosisikannya sebagai antitesis teoretis atas kajian Setiadi et al. (2026) yang mengabaikan urgensi demarkasi teologis dalam birokratisasi zakat asimetri fatal antara ortodoksi normatif dan imperatif publik menjadi

¹⁴ Ayatullah Vava Velayati, Mohammad Hamim Sultoni, and Intan Nur Aini, "The Perspective of Madhhab Imams on The Distribution of Zakat to Non-Muslim Communities," in *Proceedings of Aceh International Seminar on Zakat and Waqf*, vol. 2, 2026, 1–19, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/AISZAWA/article/view/9762>.

¹⁵ Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundzir, "Kitab Az-Zakah, Pent Fouad Abdel Moneim Ahmed," in *Al-Ijma* (Riyadh: Dar al-Muslim, 2004). Hal, 8.

¹⁶ Misri Abdul (Corresponding Author) Muchsin and Abdul Manan, "Historical Development of Tax During The Early Islamic Period: Jizyah and Kharaj," *Journal of Al-Tamaddun* 14, no. 2 (December 25, 2019): 1–7, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>.

tidak terbantahkan.¹⁷ John Rawls, melalui postulat *justice as fairness*, memberikan landasan filosofis bahwa legitimasi kontrak sosial dan ketimpangan ekonomi makro hanya valid apabila kebijakan tersebut menjamin optimalisasi proteksi bagi kelas paling rentan (*the least advantaged*), meruntuhkan validitas segregasi berbasis genetik maupun teologis.¹⁸ Kerangka ini disempurnakan oleh Amartya Sen melalui *capability approach*, yang meredefinisi keadilan sebagai determinasi perluasan kebebasan substantif individu (*substantive freedoms*). Dari optik Sen, eksklusif akses terhadap instrumen redistribusi kekayaan publik atas dasar identitas primordial merupakan wujud pengebirian sistemik terhadap hak dasar manusia untuk melepaskan diri dari jerat deprivasi ekonomi.¹⁹

Dalam konstelasi tata negara modern, entitas politik seperti Indonesia atau Malaysia telah mendekonstruksi institusi *jizyah* maupun *kharaj*. Epistemologi kewarganegaraan memosisikan Muslim dan non-Muslim dalam ekuilibrium kesetaraan absolut di hadapan konstitusi hukum, yang secara agregat diikat oleh sistem kewajiban fiskal unifikatif berupa pajak nasional. Guna membedah asimetri fundamental ini, Tabel 1 mendemonstrasikan konfrontasi epistemologis yang memisahkan ekosistem imperium dengan rasionalitas undang-undang modern.

Tabel 1. Konfrontasi Epistemologis Tata Kelola Filantropi

Dimensi Analisis Struktural	Epistemologi Fiqh Klasik (Sistem Imperium)	Epistemologi Keadilan Modern (Sistem Nation-State)
Basis Identitas Kependudukan	Afiliasi Keagamaan Komunal (<i>Muslim, Ahl al-Dzimmah, Harbi</i>)	Kesetaraan Kewarganegaraan Universal (<i>Citizen</i>)
Struktur Kewajiban Fiskal	Diferensiatif dan Segregatif (Zakat vs <i>Jizyah/Kharaj</i>)	Unifikatif dan Asimilatif (Pajak Nasional, PPN, PPh)
Teleologi Redistribusi	Penguatan kohesi internal, dakwah, dan <i>Ukhuwah Islamiyah</i>	Pengentasan kemiskinan, pemenuhan HAM, dan kapabilitas dasar manusia
Posisionalitas Non-Muslim	Entitas yang dilindungi di luar sistem sirkulasi zakat (kecuali pro-dakwah)	Bagian integral dari entitas sosial yang menuntut pemenuhan hak asasi setara

¹⁷ Setiadi, Heriyono, and Rohadin, "Islamic Perspectives on Poverty Reduction Policies in Indonesia: Revisiting Al-Ghazali's Socioeconomic Thought."

¹⁸ John Rawls, "Justice as Fairness," *The Philosophical Review* 67, no. 2 (April 1958): 164, <https://doi.org/10.2307/2182612>.

¹⁹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999). Hal, 100.

Merujuk pada pemetaan analitis di Tabel 1, transplantasi doktrin fiqh ortodoks secara kaku ke dalam tata kelola institusi publik modern berpotensi mereproduksi ketidakadilan struktural yang secara ironis menegasikan postulat universalitas Islam. Kebijakan negara yang mengakselerasi asimilasi zakat ke ranah hukum publik, sebagaimana termanifestasi dalam UU No. 23 Tahun 2011 di Indonesia, melahirkan sebuah paradoks sosiologis akut. Otoritas formal memobilisasi instrumen publik untuk mengakumulasi dana filantropi secara masif, namun mendikte infrastruktur distribusinya menggunakan restriksi teologis yang secara sistematis memarginalisasi entitas rentan non-Muslim dari intervensi pengentasan kemiskinan.²⁰

Mendekonstruksi apologi dari kalangan literalis yang mereduksi ketegangan diskursif ini murni sebagai isu "kepatuhan syariah tanpa *reserve*", metode Kritik Integratif membuktikan bahwa restriksi eksklusif tersebut berbenturan secara diametral dengan kaidah redistribusi ekonomi Qur'anik. Arsitektur makroekonomi perputaran kapital dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 memandatkan egalitarianisme secara eksplisit:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۖ يَبْنَ الْأَغْنِيَاءُ مِنْكُمْ ۖ

"agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu".

Mentranslasikan rasionalitas ayat ini ke dalam geografi ekonomi riil, pencekikan sirkulasi kapital secara artifisial pada garis batas agama akan memproduksi stagnasi distributif di kantong-kantong demografi yang heterogen. Mengeksekusi dialog intertekstual dengan konklusi Rimpeng (2022) memunculkan preseden sosiologis yang menohok: jika minoritas Muslim di ekosistem sekuler (Thailand) dituntut untuk mengeksploitasi nilai etis *amanah* dan ukhuwah kemanusiaan universal demi merengkuh legitimasi institusional mereka di hadapan aparatur negara, maka diskriminasi oleh pemegang kuasa filantropi mayoritas Muslim terhadap non-Muslim akan meruntuhkan resiprositas (*reciprocity*) dalam kosmopolitanisme Islam.²¹ Keterikatan buta terhadap teks yurisprudensi abad pertengahan mengalienasi esensi ontologis zakat sebagai instrumen resistensi atas oligarki kekayaan, yang esensinya terdistorsi total ketika direduksi sekadar menjadi legitimasi privilese ekonomi intra-religius di atas penderitaan

²⁰ Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

²¹ Rimpeng, "Zakat, Islamic Virtues, and Social Justice: A Case of the Chiang Mai Zakat (Bayt Al-Māl) Fund in Chiang Mai Province of Thailand."

kelompok subaltern.

2. Rekonstruksi Epistemologis Mustahiq Zakat Melalui Maqashid Syariah Kontemporer

Mengurai stagnasi epistemologis dan meretas demarkasi segregatif tersebut menuntut operasionalisasi kerangka konseptual *maqashid syariah* (teleologi fundamental hukum syariat) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan publik di luar regulasi teks spesifik) secara revolusioner dan dinamis, melampaui repetisi kaidah normatif yang sekadar menjadi formalitas akademis. Epistemologi hukum Islam dari postulat klasik Abu Ishaq al-Shatibi hingga rekonseptualisasi sistemik Jasser Auda menggarisbawahi bahwa setiap yurisprudensi, termasuk taksonomi delapan asnaf dalam Surah At-Taubah ayat 60, tidak beroperasi di ruang hampa yang teralienasi dari tujuan utamanya: *jalb al-masalih wa dar al-mafasid* (mengakuisisi kemaslahatan kemanusiaan dan mengeliminasi destruksi struktural). Apabila sasaran filosofis dan praksis zakat adalah mengeskalasi derajat kemanusiaan dari jurang deprivasi serta menjembatani ekuilibrium sosial kelas bawah, maka parameter efikasinya mutlak diukur dari ketercapaian keadilan distributif makro, bukan sekadar verifikasi nominal atas identitas teologis penerimanya.

Ruang dialog akademis yang kritis terkonstruksi tatkala membedah evolusi semantik asnaf *mu'allafah qulubuhum*. Epistemologi fiqh pramodern cenderung mereduksi terminologi *mu'allaf* secara esensialistik dan restriktif: direpresentasikan semata sebagai mualaf yang membutuhkan injeksi ekonomi demi transisi keimanan, non-Muslim yang dibujuk secara pragmatis untuk konversi agama, atau entitas pimpinan komunal yang diretribusi agar tidak menginvasi teritorial Muslim. Implikasi logis dari definisi linier ini memuncak pada konklusi ushul fiqh era Khulafaur Rasyidin; seiring dengan konsolidasi hegemoni politik Islam, argumentasi pembatasan oleh Umar bin al-Khattab yang kemudian diinstitusionalisasikan secara dogmatis oleh Mazhab Hanafi mendeklarasikan bahwa hak zakat bagi *mu'allaf* non-Muslim digugurkan (*naskh*) secara temporal akibat hilangnya *'illah* (rasio legis penetapan hukum) berupa kerentanan politik umat.

Mendekonstruksi tesis klasik penganjur abrasi asnaf tersebut, analisis diskursif terhadap praksis historis kenabian justru mendemonstrasikan fleksibilitas tata kelola politik yang sangat visioner. Otoritas Rasulullah Muhammad SAW dalam mengalokasikan *tranches* aset kekayaan berskala masif kepada eksponen elite musyrik Mekkah pasca-Perang Hunain seperti Abu Sufyan ibn Harb, Safwan bin Umayyah, dan Uyainah ibn Hisn

bukan direduksi sebagai suap teologis transaksional, melainkan dioperasionalkan sebagai instrumen geopolitik tingkat tinggi untuk resolusi konflik, negosiasi diplomasi asimetris, konsolidasi perdamaian, dan stabilisasi keamanan sosio-politik pascaperang.²²

Berseberangan secara diametral dengan konservatisme kaku yang memvonis alokasi distribusi ini absolut dibatalkan, kajian ini mendialogkan temuan tersebut dengan preseden komparatif kontemporer, secara spesifik mengafirmasi riset Hasan et al. (2025).²³ Di Malaysia, institusi formal di bawah *State Islamic Religious Councils* (SIRCs) telah mengeksekusi ijtihad progresif yang mengonfirmasi bahwa dana zakat publik sah didistribusikan kepada entitas non-Muslim melalui payung *al-mu'allafah qulubuhum* demi mengakuisisi *public interest*. Intervensi finansial ini diformulasikan secara presisi guna mengeliminasi friksi multirasial dan mengonstruksi koeksistensi fungsional antaragama. Kebijakan ini dieksekusi baik melalui skema *tamlik al-a'yan* (pemindahan absolut kepemilikan aset) maupun *tamlik al-manfa'ah* (konsesi hak guna), direalisasikan secara langsung (*mubashir*) maupun terfasilitasi (*ghayr mubashir*). Mengekspansi tesis Hasan et al., kajian ini menyimpulkan bahwa langkah SIRCs menyajikan preseden (*jurisprudence*) yang menghancurkan asumsi literalis bahwa teks asnaf kehilangan relevansinya dalam menyentuh pluralitas masyarakat modern.

Lebih jauh, reinterpretasi ontologis secara sistematis mutlak dioperasionalkan pada asnaf *fi sabilillah*. Reduksi makna *fi sabilillah* oleh institusi amil tradisional menjadi sekadar pendanaan konflik fisik-militeristik (*jihad qitali*) merepresentasikan bias kontekstual kronis warisan era ekspansi teritorial imperium. Membedah nomenklatur ini ke dalam sosiologi realitas kontemporer, leksikon "jalan Allah" wajib direkognisi sebagai manifestasi dari seluruh aktivitas institusional-struktural yang ditujukan untuk menegakkan keadilan, mendekonstruksi tirani kemiskinan sistemik, dan mengakselerasi peradaban manusia. Elevasi perluasan makna ini secara sah mengakomodasi pendanaan riset epidemiologi, penyediaan infrastruktur pendidikan inklusif, hingga intervensi ekologis untuk mereduksi dampak krisis iklim global.

Operasionalisasi *maqashid syariah* kontemporer dengan aksentuasi tajam pada pilar pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*), pelestarian rasionalitas akal (*hifz al-aql*), dan stabilisasi aset kepemilikan (*hifz al-mal*) menyediakan basis legitimasi rasional yang solid

²² Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam* (Jakarta: Qisthi Press, 2019). Hal, 135–138.

²³ Hasan et al., "Distribution of Zakat to Non-Muslims in the Category of Al-Mu'allafah Qulūbuhum and Its Application in Modern Time."

bagi ekspansi semantik ini. Kematian akibat malnutrisi akut, ketiadaan akses terhadap fasilitas onkologi, atau generasi yang teralienasi dari pendidikan akibat himpitan kemiskinan struktural merupakan wujud ancaman ontologis langsung terhadap *hifz al-nafs* dan *hifz al-aql*. Titik kritiknya bermuara pada hipotesis berikut: tatkala entitas individu non-Muslim yang rentan dieksklusi secara sistemik dari sirkulasi redistribusi zakat berbekal dalih fiqh literalis, sementara ekosistem pajak domestik negara gagal menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang paripurna, maka arsitektur ekonomi syariah terbukti disfungsi dalam mewujudkan tujuan fundamental proteksi universal kemanusiaan. Rekonstruksi normatif ini terlegitimasi secara mutlak oleh imperatif universalitas kebaikan (*al-birr*) yang tertuang dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

Konstruksi leksikal ayat tersebut tidak berhenti pada negasi atas kezaliman, melainkan mewajibkan secara etis tindakan pemberdayaan filantropis (*tabarruhum*) dan eksekusi keadilan distributif (*tuqsitu ilaihim*) kepada warga non-Muslim yang berkoeksistensi secara damai.

Mekanisme analitis dari rekonstruksi ini mendemonstrasikan bahwa inklusivitas zakat sama sekali bukan bentuk distorsi apalagi pembatalan teks suci Al-Qur'an. Sebaliknya, pendekatan ini murni merupakan rekontekstualisasi metodologis demi memastikan daya lenting protektif dari instrumen zakat mampu mendestruksi segregasi primordial. Tatkala institusi tata kelola zakat modern mentransisikan paradigma distribusinya dari skema karitatif-konsumtif menuju pembangunan produktif structural seperti inkubasi *micro-finance*, beasiswa jangka panjang, dan pendirian fasilitas sanitasi maka penerapan segregasi layanan publik berbasis identitas demografi (agama) di satu wilayah yang sama justru akan memicu sentimen kecemburuan sosial.

Mendialogkan realitas ini dengan studi bibliometrik Prasojoharto et al. (2026) mengenai korelasi zakat dan pencapaian SDGs, kajian ini menegaskan sebuah kritik bahwa agregasi statistik pencapaian SDGs tidak akan berimplikasi pada pemerataan struktural apabila institusi zakat memproduksi ketimpangan horizontal di tingkat mikro.

Ketimpangan ini justru mendestruksi pilar stabilitas sosial-masyarakat (*hifz al-ijtima*).²⁴ Oleh karena itu, supremasi kaidah *maslahah mursalah* mengambil alih determinasi operasi hukum: mengeksekusi alokasi akses pendidikan unggulan atau intervensi subsidi kesehatan bagi kelompok minoritas miskin non-Muslim, dengan menarik alokasi operasional dari asnaf *fi sabilillah* atau mengonversinya sebagai wujud *mu'allaf* fungsional era digital, merupakan resolusi syar'i otoritatif yang mutlak dieksekusi demi mencegah bencana eksklusi sosial.

3. Kosmopolitanisme Islam dan Dialektika Keadilan Sosial Era Modern

Mengekstraksi trajektori diskursus ini dari sekadar perdebatan yurisprudensi lokal maupun segregasi dalil normatif menuju diskursus tata kelola arsitektur kesejahteraan global, determinasi inklusivitas zakat memikul signifikansi politik-ekonomi yang monumental. Arsitektur keadilan sosial era modern secara fundamental menolak model pertumbuhan ekonomi ireguler yang direproduksi oleh kapitalisme tanpa regulasi, sebuah ekosistem patologis di mana akumulasi kapital elit berakselerasi jauh lebih eksponensial dibandingkan eskalasi upah riil tenaga kerja, sebagaimana ditegaskan dalam tesis ketimpangan struktural Thomas Piketty.²⁵ Merespons tirani oligarki ekonomi tersebut, ontologi hukum Islam mengonstruksi instrumen zakat bukan sebagai filantropi pasif yang sekadar mengkompensasi rasa bersalah kelas borjuis, melainkan sebagai kewajiban fiskal progresif yang secara sistematis mendelegitimasi hegemoni kepemilikan absolut.

Guna membedah implikasi struktural kebijakan zakat kontemporer, komparasi proporsional lintas wilayah transnasional menyajikan data sosiologis yang krusial. Dialektika ini mengonfrontasikan temuan penelitian ini dengan preseden sosiologis mengenai pergeseran paradigma eksistensial pada komunitas minoritas Muslim di ruang publik sekuler, yang mendemonstrasikan adaptabilitas tinggi dalam memodifikasi institusi zakat guna merespons himpitan pluralitas. Mengontekstualisasikan studi terdahulu oleh Rimpeng (2022), dinamika minoritas Muslim di Provinsi Chiang Mai, Thailand sukses mereformasi institusi *Bayt al-Mal* dengan mendekonstruksi jebakan

²⁴ Prayogo Prasojoharto, Anis Chariri, and Agus Purwanto, "Zakat, Sustainability, and the SDGs: A Bibliometric Analysis and Systematic Mapping of Global Scholarship," *International Journal of Zakat* 11, no. 1 (2026): 71–83, <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/780>.

²⁵ Thomas Piketty, "About Capital in the Twenty-First Century," *American Economic Review* 105, no. 5 (May 1, 2015): 48–53, <https://doi.org/10.1257/aer.p20151060>.

dogmatisme eksklusif.²⁶ Mereka merepresentasikan kebajikan universal Islam (*Islamic virtues*) yakni *amanah* (integritas akuntabilitas publik), *ikhlas* (ketulusan murni nir-pamrih politis), dan *ukhuwah* (persaudaraan kemanusiaan transenden) sebagai instrumen untuk mengartikulasikan keadilan sosial dan mengintervensi kelompok rentan lintas iman. Praktik kosmopolitanisme Islam di zona minoritas ini memproduksi antitesis filosofis yang membongkar anomali psikologis negara-negara mayoritas Muslim. Argumentasi kritis yang diajukan adalah: apabila entitas minoritas dengan kapabilitas fiskal terbatas mampu memobilisasi aksioma ajaran Islam guna mengakuisisi inklusivitas sosial demi resolusi perdamaian regional, maka teridentifikasi sebuah paradoks akut tatkala otoritas mayoritas Muslim berlindung di balik legislasi hukum positif aparatur negara (*state apparatus*) murni untuk mereproduksi segregasi filantropi institusional yang diskriminatif.

Anomali paradoks tersebut terkonfirmasi semakin tajam ketika diuji melalui analisis atas metrik kuantitatif makro. Lanskap kemiskinan struktural di Indonesia mendemonstrasikan potret kedaruratan demografis yang masif. Mengacu pada agregasi data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, populasi absolut rakyat miskin menyentuh ekuilibrium 25,22 juta jiwa, merepresentasikan 8,57 persen dari total entitas demografi nasional. Pada horizon temporal yang ekuivalen, laporan performa kelembagaan BAZNAS mempublikasikan pencapaian monumental, mengonfirmasi bahwa intervensi dana zakat berhasil mengevakuasi 1.350.227 individu *mustahiq* dari jerat deprivasi, dengan 721.748 jiwa di antaranya sukses diekstraksi dari jebakan kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*). Eskalasi pencapaian ini menginjeksikan kontribusi statistik sebesar 5,61% secara riil terhadap agregat target pengentasan kemiskinan nasional.²⁷ Konstelasi ini diamplifikasi oleh proyeksi valuasi Zakat Fitrah tahun 2025 yang diestimasi memiliki daya ungkit potensial hingga Rp8 triliun (ekuivalen dengan 604 ribu ton beras), mengonversi kapital filantropi ini menjadi raksasa fiskal alternatif di luar struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memegang determinasi atas kelangsungan hidup kelas proletar.²⁸

²⁶ Rimpeng, "Zakat, Islamic Virtues, and Social Justice: A Case of the Chiang Mai Zakat (Bayt Al-Māl) Fund in Chiang Mai Province of Thailand."

²⁷ Puskas Baznas, "Zakat and Poverty Alleviation Report BAZNAS RI 2024," Puskas Baznas, 2025, <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/2178-zakat-and-poverty-alleviation-report-baznas-ri-2024>.

²⁸ Baznas, "BAZNAS RI Ungkap Potensi Zakat Fitrah 2025 Capai Rp8 Triliun, Masyarakat Diimbau Bayar Lewat Lembaga Resmi," Baznas, 2025, <https://baznas.go.id/news->

Meskipun laporan agregat BAZNAS mendemonstrasikan signifikansi statistik yang krusial bagi narasi pembangunan, konklusi empiris tersebut wajib didekonstruksi melalui pisau analisis ekonomi politik keruangan (*spatial political economy*) dan interseksionalitas. Intervensi kapital publik bernilai triliunan rupiah yang berpenetrasi pada jutaan jiwa tersebut, apabila didistribusikan secara diskriminatif berbasis filter identitas teologis *an sich* di kantong-kantong permukiman miskin majemuk, justru akan memproduksi asimetri pembangunan dan mengakselerasi kerawanan friksi sipil horizontal. Menyimulasikan rasionalitas ini pada lanskap sosio-ekonomi perdesaan atau kawasan kumuh (*slum*) perkotaan, di mana ekuilibrium kemiskinan ekstrem membelit komunitas heterogen secara komunal, kebijakan eksklusif menjadi sangat destruktif. Mendistribusikan injeksi modal usaha mikro (UMKM), mengonstruksi fasilitas sanitasi, atau mengeksekusi subsidi tunai bersyarat hanya kepada rumah tangga Muslim sementara secara sistematis mengeksklusi tetangga non-Muslim yang terpuruk pada garis kemiskinan ekstrem yang sama (*extreme poverty line*) bukan sekadar representasi kegagalan empati kemanusiaan, melainkan manifestasi rekayasa ketimpangan struktural (*structural inequality*) yang disponsori oleh justifikasi otoritas agama. Oleh karena itu, mengelevasi distribusi zakat melalui pintu inklusivitas bukan lagi sebatas inovasi teknis filantropi, melainkan metamorfosis zakat menjadi instrumen resolusi konflik (*conflict resolution tool*) dan pilar tata kelola keamanan sosial makro yang beradab.

4. Integrasi Zakat Inklusif dalam Arsitektur Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Relevansi transformatif yang menginterkoneksi rekonstruksi epistemologis hukum zakat dengan lanskap sosiologi global berkonvergensi secara paripurna pada arsitektur *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tata kelola keadilan sosial era milenium mengamankan sinergi institusional yang terdekolonisasi, di mana instrumen filantropi Islam tidak dapat lagi direproduksi dalam vakum yang teralienasi dari agenda universal penyelamatan demografi dan kemanusiaan. Paradigma SDGs yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui doktrin universal *Leave No One Behind* berafiliasi secara filosofis dan teleologis dengan postulat fundamental syariah yang menentang keras hegemoni oligarki ekonomi serta ketimpangan struktural.²⁹

show/BAZNAS_RI_Ungkap_Potensi_Zakat_Fitrah_2025_Capai_Rp8_Triliun,_Masyarakat_Diimbau_Bayar_Lewat_Lembaga_Resmi/2990.

²⁹ Prasojoharto, Chariri, and Purwanto, "Zakat, Sustainability, and the SDGs: A Bibliometric Analysis and Systematic Mapping of Global Scholarship."

Mendialogkan kerangka ini dengan literatur terdahulu, apabila institusi zakat secara deterministik direduksi murni sebagai *earmarked fund* dengan restriksi teologis yang mengabaikan pergeseran variabel demografi, maka daya transformatifnya pada ekonomi politik negara berkembang akan terdegradasi menjadi sekadar instrumen taktis komunal berjangka pendek. Kajian kuantitatif-bibliometrik preseden yang dieksekusi oleh Prasojoharto et al. (2026), Rosyidi et al. (2024), serta Mukhlishin et al. (2025) sejatinya telah memvalidasi korelasi matematis antara ekosistem literatur zakat dengan pilar fundamental SDGs, mencakup resolusi kemiskinan (SDG 1), kelaparan (SDG 2), kesehatan (SDG 3), kualitas pendidikan (SDG 4), dan reduksi ketimpangan (SDG 10).^{30,31,32}

Kendati demikian, telaah bibliometrik dan manajemen kelembagaan tersebut memproduksi *blind spot* metodologis yang sangat krusial: terdapat asumsi teoretis simplistik bahwa indikator makro-kuantitatif SDGs, utamanya *Reduced Inequalities* (SDG 10) dan *Peace, Justice, and Strong Institutions* (SDG 16), dapat direalisasikan secara holistik oleh lembaga zakat tanpa perlu mendekonstruksi segregasi dogmatis di tingkat mikro-fiqh. Melalui metode Kritik Integratif, penelitian ini mengonfrontasikan generalisasi teoretis tersebut dengan sebuah antitesis tajam: eskalasi volume penghimpunan zakat yang difasilitasi oleh infrastruktur digital hiper-algoritmik tidak akan pernah mampu merealisasikan SDG 10 secara substansial, apabila algoritma distribusi institusi tersebut sejak awal dikonfigurasi untuk mengeksklusi akses kapital bagi entitas non-Muslim yang terperangkap pada stratifikasi kelas proletar yang sama.

Menginterkoneksi anomali domestik dengan imperatif ekokrasi global, Tabel 2 merepresentasikan pemetaan dialektis yang membenturkan model *status quo* dengan model transformatif rekonstruktif berbasis *maqashid*. Skema ini mendemonstrasikan bagaimana inklusivitas mengonstruksi tata kelola hukum Islam di garda terdepan arsitektur pembangunan internasional.

³⁰ Prasojoharto, Chariri, and Purwanto.

³¹ Rosyidi, Sukmaningrum, and Widiastuti, "Bibliometric Analysis of Zakat Research for Supporting SDGs."

³² Mukhlishin, Ramadhan, and Hayatullah, "Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development."

Tabel 2. Pemetaan Dialektis Transformasi Institusional Zakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan Global

Dimensi Transformasi Struktural	Model Status Quo (Eksklusif Konsumtif)	Model Transformatif Rekonstruktif (Inklusif - Berbasis SDGs)	Titik Temu Maqashid Syariah Universal
Karakter & Pola Distribusi	Bantuan tunai langsung (BLT) bersyarat segregasi identitas (Muslim only)	Pendanaan struktural pada ekosistem dasar (pusat kesehatan, sanitasi umum, infrastruktur ekologi, modal UMKM inklusif)	Perlindungan Jiwa dan Lingkungan Ekosistem Manusia (<i>Hifz al-Nafs & Hifz al-Bi'ah</i>)
Korelasi Terhadap Indikator SDGs	Parsial & Segmented (Hanya menyentuh SDG 1 & 2 untuk kelompok komunal tertentu)	Komprehensif & Intersectionality (Menembus SDG 3, 4, 8, 10, 16 tanpa sekat SARA)	Pencapaian Keadilan Distributif yang Egaliter (<i>Tahqiq al-Adalah</i>)
Fokus Manajemen Otoritas Amil	Orientasi mutlak pada kepatuhan bunyi pasal hukum klasik (<i>Fiqh/Compliance oriented</i>)	Orientasi manajemen risiko sosial multidimensi & pengukuran nyata dampak sosial (<i>Social Impact Assessment</i>)	Pencapaian Kemaslahatan Publik Maksimal (<i>Tahqiq al-Maslahah al-'Ammah</i>)
Fungsi Resolusi Konflik Sosial	Berpotensi besar memperlebar jurang disparitas horizontal antarkomunitas	Instrumen vital pengikat kohesi sosial (Zakat dioperasionalkan sebagai <i>peace-building tool</i> lintas agama)	Aktualisasi identitas <i>Mu'allafah Qulubuhum</i> berdimensi geopolitik kontemporer

Mengacu pada matriks di Tabel 2, konseptualisasi inklusivitas zakat menempatkan entitas pendanaan ini murni sebagai instrumen tata kelola keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang berekspansi melampaui demarkasi komunal, ekuivalen dengan visi ekonomi pembangunan pada institusi transnasional sekelas *Islamic Development Bank* (IsDB). Mengintegrasikan preseden ini ke dalam taksonomi *Global Islamic Studies*, diskursus akademis maupun perumusan kebijakan legislasi zakat wajib dielevasi agar tidak sekadar beroperasi sebagai reduksi cabang ilmu fiqh ibadah yang berfokus pada mekanisasi penyucian aset (*ritual purification law*). Paradigma tata kelola zakat mutlak dikalibrasi ulang sebagai poros sentral hukum ekonomi politik internasional dan manifestasi instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia.³³

Implikasi konseptual dan legitimasi teologis ini memfasilitasi otoritas amil negara seperti BAZNAS di tingkat sentral maupun regional untuk mengkategorisasikan injeksi

³³ Syahidah Rahmah, "Effectiveness of Zakat Management Digitalization Policy On Increasing Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) Fund Collection In Indonesia," *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (June 20, 2025): 54–61, <https://doi.org/10.65943/mz8mra47>.

program pengentasan kemiskinan lintas demografi (etnis dan agama) ke dalam reinterpretasi asnaf *mu'allaf* (dioperasionalkan untuk mengonsolidasi stabilitas kerukunan sosiopolitik) dan asnaf *fi sabilillah* (dioperasionalkan sebagai basis pembiayaan riset global serta infrastruktur kesehatan universal). Melalui transisi epistemologis ini, zakat bermetamorfosis secara radikal menjadi katalis peradaban (*catalyst of civilization*) yang merespons tantangan modernitas, deprivasi sosial struktural, dan krisis kemanusiaan global. Metodologi dekolonial ini melepaskan subordinasi tata kelola dari arsitektur filantropi Barat, seraya mempertahankan otentisitas nilai inklusivitas yang inheren dalam ontologi Islam.

Melalui serangkaian uji dialektika diskursif antara fiqh tekstual dan sosiologi hukum kontemporer, kajian ini mensintesisakan sebuah proposisi absolut bahwa keadilan sosial di era modern menolak limitasi partikular yang mendestruksi universalitas kemanusiaan. Friksi yurisprudensi antara ortodoksi syariah dan ekuilibrium konstitusi kewarganegaraan berhasil direkonsiliasi tanpa mereduksi sakralitas hukum Islam, melainkan melalui reintegrasi fungsional antara teks literal (*nas*) dan teleologi hakikinya (*maqashid*).

Reinterpretasi metodologis yang bersandar pada instrumen *masalah mursalah* serta imperatif pelestarian kehidupan (*hifz al-nafs*) dan ekuilibrium aset (*hifz al-mal*) terbukti memproduksi fondasi epistemologis yang valid bagi ekspansi distribusi zakat kepada minoritas non-Muslim yang terjerat kemiskinan ekstrem, tanpa menegasikan identitas fundamental syariat. Inklusivitas zakat merupakan penegasan ontologis bahwa arsitektur filantropi Islam didesain sebagai instrumen perlawanan struktural terhadap ketidakadilan makro.

Konsekuensi praksis dari rekonstruksi epistemologis ini mengharuskan transformasi radikal pada tata kelola filantropi negara bangsa. Otoritas amil yang memegang yurisdiksi atas triliunan rupiah dana publik tidak lagi memiliki basis justifikasi teologis untuk menjadikan identitas agama sebagai apologi teoretis guna mengabaikan penderitaan struktural minoritas di wilayah yurisdiksinya. Pengadopsian paradigma inklusivitas melalui perluasan kategori *mu'allaf* dan *fi sabilillah* merepresentasikan resolusi kritis bagi umat Islam kontemporer untuk memosisikan instrumen zakat tidak sekadar sebagai mekanisme subsistensi internal komunitas, melainkan bermanifestasi sebagai lokomotif utama yang mendeterminasi pencapaian keadilan distributif makro dan merampungkan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) demi ekuilibrium

peradaban kosmos yang bermartabat.

C. KESIMPULAN

Ketegangan epistemologis antara eksklusivitas fiqh ortodoks dan keadilan distributif modern dalam ekosistem negara bangsa bermuara pada asimetri tata kelola, di mana aparatur negara memobilisasi pendanaan publik secara unifikatif namun mendikte distribusinya melalui segregasi teologis yang secara sistematis justru mereproduksi ketimpangan struktural. Merespons anomali tersebut, rekonstruksi hukum Islam melalui operasionalisasi *maqashid syariah* dan *maslahah mursalah* menyajikan legitimasi epistemologis yang absolut untuk mengekspansi yurisdiksi asnaf *mu'allafah qulubuhum* dan *fi sabilillah* kepada minoritas non-Muslim miskin demi memproteksi kelangsungan hidup (*hifz al-nafs*) serta stabilitas kohesi sosial. Transformasi inklusivitas zakat ini secara praksis mengintegrasikan tata kelola filantropi Islam ke dalam arsitektur *Sustainable Development Goals* (SDGs), mengelevasi fungsinya dari sekadar subsistensi komunal eksklusif menjadi instrumen resolusi konflik yang proaktif dan transformatif. Dengan demikian, legalisasi distribusi zakat lintas identitas di lanskap masyarakat multikultural bukanlah sebuah deviasi doktrinal, melainkan manifestasi rekontekstualisasi metodologis yang mutlak dieksekusi guna mendestruksi eksklusi sosial dan mengakselerasi pencapaian keadilan distributif global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib. "Islamic Normative Legal Theory: Framework and Applications." *Journal of Law and Religion* 40, no. 1 (January 27, 2025): 28–58. <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10056>.
- Ahyani, Hisam, Sérgio António Neves Lousada, Ending Solehudin, Naelul Azmi, Imron Hamzah, and Ahmad Suganda. "Building Progressive Islamic Law in Zakat Distribution to Support Sustainable Development Goals: A Maqasid Sharia Perspective in Indonesia." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (January 6, 2025): e04071. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04071>.
- Al-Mundzir, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin. "Kitab Az-Zakah, Pent Fouad Abdel Moneim Ahmed." In *Al-Ijma*. Riyadh: Dar al-Muslim, 2004.
- Baznas. "BAZNAS RI Ungkap Potensi Zakat Fitrah 2025 Capai Rp8 Triliun, Masyarakat Diimbau Bayar Lewat Lembaga Resmi." Baznas, 2025. https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS_RI_Ungkap_Potensi_Zakat_Fitrah_2025_Capai_Rp8_Triliun,_Masyarakat_Diimbau_Bayar_Lewat_Lembaga_Resmi/2990.
- Emzaed, Ali Murtadho, Sidiq Aulia, Valencia Kirana Rosadhillah, and Surya Sukti. "Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics

- and Its Centralized Management in Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (August 9, 2023): 148–71. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1444>.
- Gamon, Alizaman D., and Mariam Saidona Tagoranao. “Zakat and Poverty Alleviation in a Secular State: The Case of Muslim Minorities in the Philippines.” *Studia Islamika* 25, no. 1 (April 30, 2018): 97–133. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i1.5969>.
- Hasan, Aznan, Nur Farhah Mahadi, Azman Mohd Noor, Habeebullah Zakariyah, and Mohammad Mahbubi Alie. “Distribution of Zakat to Non-Muslims in the Category of Al-Mu’allafah Qulūbuhum and Its Application in Modern Time.” *Journal of Islamic Finance* 14, no. 2 (2025): 17–29. [http://irep.iium.edu.my/123447/1/123447_Distribution of zakāt to non-muslims in the category of Al-Mu’allafah Qulūbuhum and its application in modern time.pdf](http://irep.iium.edu.my/123447/1/123447_Distribution%20of%20zak%C4%81%20to%20non-muslims%20in%20the%20category%20of%20Al-Mu%27allafah%20Qul%C4%81buhum%20and%20its%20application%20in%20modern%20time.pdf).
- Hisyam, Ibnu. *Sirah Nabawiyah-Ibnu Hisyam*. Jakarta: Qisthi Press, 2019.
- Indonesia. “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 2011.
- Jauhari, Sofwan, and Abdul Ghoni. “Comparative Fiqh Analysis of Mazhab’s of Thought on The Distribution of Zakat to Non-Muslim Mustahiq.” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 26, no. 2 (November 17, 2025): 185–201. <https://doi.org/10.36769/asy.v26i2.962>.
- Judijanto, Loso, Jainudin Jainudin, Hendrongi Ngampo, and Muhammadong Muhammadong. “Zakat as a Fiscal Policy Tool in the Perspective of Islamic Economics.” *West Science Islamic Studies* 3, no. 03 (July 31, 2025): 219–25. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i03.2065>.
- Muchsin, Misri Abdul (Corresponding Author), and Abdul Manan. “Historical Development of Tax During The Early Islamic Period: Jizyah and Kharaj.” *Journal of Al-Tamaddun* 14, no. 2 (December 25, 2019): 1–7. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol14no2.1>.
- Mukhlisin, Jelang Ramadhan, and Imam Khomeini Hayatullah. “Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development.” *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)* 3, no. 1 (January 28, 2025): 29–54. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>.
- Piketty, Thomas. “About Capital in the Twenty-First Century.” *American Economic Review* 105, no. 5 (May 1, 2015): 48–53. <https://doi.org/10.1257/aer.p20151060>.
- Prasojoharto, Prayogo, Anis Chariri, and Agus Purwanto. “Zakat, Sustainability, and the SDGs: A Bibliometric Analysis and Systematic Mapping of Global Scholarship.” *International Journal of Zakat* 11, no. 1 (2026): 71–83. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/780>.
- Puskas Baznas. “Zakat and Poverty Alleviation Report BAZNAS RI 2024.” Puskas Baznas, 2025. <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/2178-zakat-and-poverty-alleviation-report-baznas-ri-2024>.
- Rahmah, Syahidah. “Effectiveness of Zakat Management Digitalization Policy On Increasing Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) Fund Collection In Indonesia.” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (June 20, 2025): 54–61. <https://doi.org/10.65943/mz8mra47>.

- Rawls, John. "Justice as Fairness." *The Philosophical Review* 67, no. 2 (April 1958): 164. <https://doi.org/10.2307/2182612>.
- Rimpeng, Laila. "Zakat, Islamic Virtues, and Social Justice: A Case of the Chiang Mai Zakat (Bayt Al-Māl) Fund in Chiang Mai Province of Thailand." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 60, no. 2 (November 14, 2022): 347–72. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.602.347-372>.
- Rosyidi, Luthfi Nur, Puji Sucia Sukmaningrum, and Tika Widiastuti. "Bibliometric Analysis of Zakat Research for Supporting SDGs." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* 10, no. 1 (June 30, 2024): 165–89. <https://doi.org/10.20473/jebis.v10i1.54251>.
- Ruhana, Faria, Muhammad Syafril Nasution, Susniwan, Ardieansyah, and Aden Sutiapermana. "Combating Poverty and Social Inequality in 2023 a Global Imperative for Equitable Development and Social Justice." *International Journal of Science and Society* 6, no. 1 (February 17, 2024): 899–912. <https://doi.org/10.54783/ijisoc.v6i1.1081>.
- Runtiningsih, Sri, Risanda Alirastra Budiantoro, Ahmad Syahrul Fauzi, Ubaedul Mustofa, Lailatis Syarifah, and Dwi Rahmayani. "The Impact of Zakat on the Economy and Poverty in Indonesia." *Journal of Islamic Economic Laws* 9, no. 01 (January 26, 2026): 19–35. <https://doi.org/10.23917/jisel.v9i01.10461>.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Setiadi, Ade, Heriyono, and Rohadin. "Islamic Perspectives on Poverty Reduction Policies in Indonesia: Revisiting Al-Ghazali's Socioeconomic Thought." *International Journal of Islamic Khazanah* 16, no. 1 (June 14, 2026): 92–104. <https://doi.org/10.15575/ijik.v16i1.54344>.
- Velayati, Ayatullah Vava, Mohammad Hamim Sultoni, and Intan Nur Aini. "The Perspective of Madhhab Imams on The Distribution of Zakat to Non-Muslim Communities." In *Proceedings of Aceh International Seminar on Zakat and Waqf*, 2:1–19, 2026. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/AISZAWA/article/view/9762>.